BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Proses modernisasi yang semakin berkembang pesat di era globalisasi terjadi semakin banyak pembaharuan di segala studi, tidak terkecuali studi ilmu hubungan internasional. Pasca perang dingin, paradigma pada sistem internasional bergeser, semula berfokus pada isu-isu konvensional yang berkutat di sektor keamanan dan militer melebar kepada isu-isu non konvensional yang sifatnya lebih global. (Mauna, 2005, pp. 720-721) Melebarnya isu pada sistem internasional membuat aktor yang berperan tak hanya sebatas negara ke negara, tetapi juga ada keterlibatan aktor non negara seperti Organisasi Internasional (NGO dan GO) MNC dan individu. Pesatnya laju proses moderninsasi berjalan lurus dengan semakin kompleksnya bentuk – bentuk dari kejahatan. Transformasi teknologi dan informasi membuat kejahatan konvensional dengan cara-cara lama mengalami pembaruan dengan praktik-praktik yang sebelumnya belum ada. Kejahatan dalam bentuk baru mulai bermunculan, seperti kejahatan pencucian uang, cybercrime, hingga tindak pidana korupsi yang saat ini sudah mencapai level lintas negara. Maraknya kejahatan yang terus berevolusi bentuknya membuat negara-negara di dunia mengambil inisiatif untuk merumuskan norma dan peraturan yang bersifat global. Norma dapat diartikan sebagai sebuah standar yang diterima atau cara untuk berprilaku atau melakukan sesuatu yang telah disepakati. Norma adalah standar perilaku yang didefinisikan dalam hal hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak umum ini dirancang untuk memandu perilaku negara dalam perumusan dan implementasi aturan. Norma hukum melindungi hak dan kewajiban ini dalam hukum internasional.

Negara secara formal menerima norma-norma melalui perjanjian baik bilateral maupun multilateral, lalu mengadopsi norma tersebut ke dalam konstitusi masingmasing. Kumpulan norma inilah yang disebut dengan hukum internasional. Hukum

(www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

internasional adalah sistem yang disepakati dan mengikat norma pada berbagai masalah termasuk hubungan diplomatik, kedaulatan, aturan mengatur perilaku perang, kewilayahan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan lainnya. Dalam arti terbatas, bentuk perjanjian yang eksplisit dan mengikat secara hukum dan norma merupakan varian dari aturan permainan yang dirancang untuk menjaga ketertiban internasional. (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997)

Kumpulan hukum internasional yang telah disepekati disebut dengan rezim internasional. Rezim internasional dapat diartikan sebagai seperangkat norma, prinsip, aturan, atau keputusan dalam membuat prosedur di mana harapan para pelaku bertemu. Rezim sebagai pengaturan pemerintahan yang meliputi jaringan aturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku dan mengendalikan efeknya. Konsep rezim internasional adalah bagaimana rezim memfasilitasi pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk dicapai dan memiliki unsur pragmatis dan bermoral. Sisi pragmatisnya adalah mengupayakan rezim internasional mempromosikan penggunaan waktu dan sumber daya secara bijaksana. Sisi moral adalah apakah tujuan yang dicari dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sudah sesuai dengan moral dan etis. Pada dasarnya rezim internasional ada karena ada unsur ketidakpuasan atas keadaan sistem internasional. Dalam pengambilan keputusan pada setiap kebijakannya rezim akan menentukannya sesuai dengan ketentuan Transactional rules of the game, kepentingan setiap aktor dan pembagian kekuasaan. (Tarzi, 1998) Selain itu ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan rezim internasional, seperti yang dijabarkan oleh Krasner yaitu political power, egoistic self and interest, norms and principles, serta knowledge. (Haggard & Beth, 1987)

Paling tidak secara teori, ketika negara-negara masuk ke dalam hubungan perjanjian, mereka mendukung perjanjian mereka dengan bobot penuh hukum. Lingkup internasional menghadirkan tempat berkeksperimen yang unik untuk menentukan kondisi di mana terdapat subjek hukum yang diharuskan merasa "sukarela" untuk patuh dengan aturan hukum. Karakteristik dari sistem hukum

internasional adalah kepatuhan terhadap peraturan oleh anggota dari sistem internasional (yaitu negara, organisasi internasional, dan organisasi nonpemerintah) meskipun tidak ada mekanisme yang disertai paksaan. Franck mengidentifikasi empat indikator legitimasi, yaitu: a. Determinasi (berkaitan dengan kejelasan aturan); b. Validasi simbolik (yang menentukan dimensi aturan); c. Koherensi (menyangkut internal keterhubungan struktur aturan keseluruhan; d. Kepatuhan yang menandakan aturan mana saja yang dapat menjadi ditambahkan pada sistem hukum yang legal. (Lauterpacht, 1997)

Korupsi kerap menjadi sebuah perhatian dikarenakan tindak kejahatan ini memiliki kaitan secara langsung dengan hak-hak warga atau masyarakat negara Indonesia, tahapan demokrasi juga penegakan hukum di nyaris seluruh negara. Banyaknya jumlah kasus yang ada pada kasus tindak korupsi membuat masyarakat memberikan mosi tidak percaya kepada para koruptor yang sebagian besar berasal dari bagian ataupun sektor pemerintahan serta swasta yang seharusnya mereka mengemban tugas untuk menjaga kepetingan masyarakat indonesia. (Transparency International, 2013) Korupsi juga akan menciptakan dampak instabilitas sosial politik serta integrasi sosial, dikarenakan terjadinya penentantang diantara rakyat atau warga dengan penguasa. Bahkan jika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan runtuhnya suatu negara atau terjadi kudeta yang dilakukan oleh kelompok oposisi kepada pemerintah. (Maryanto, 2013)

Korupsi membuat birokrasi menjadi tidak efisien serta beresiko meningkatkan pembiayaan administrasi kedalam birokrasi tersebut. Apabila birokrasi sudah dikungkungi oleh tindak korupsi yang bermacam-macam jenisnya, akan berdampak pada gagalnya prinsip dasar dari sebuah birokrasi yang masuk akal, efisien serta memiliki kualitas untuk dicapai. Hal ini akan membuat masyarakat merasa kecewa karena mutu layanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Pertama, korupsi memberikan kerugian pada sektor ekonomi negara yang berdampak pada terhambatnya pembangunan di negara tersebut yang nantinya akan berimbas pada lambannya pertumbuhan dan kelangsungan dalam proses pembangunan nasional yang menuntut

keefisienan yang tinggi. Kedua, korupsi didefinisikan sebagai sebuah pelanggaran berkenaan mengenai hak-hak ekonomi serta sosial warga negara secara luas. Ketiga, tindak pidana korupsi ini tidak bisa lagi dianggap menjadi sebuah permasalahan lokal, akan tetapi adalah sebuah kejadian kejahatan internasional yang memberikan pengaruh kepada sektor ekonomi dan masyarakat sosial. (Rivayani, 2008)

Tabel 1. 1 Peringkat Penanganan Korupsi di Kawasan Asia Pasifik

Country/Territory	Rank	Score
New Zealand	2	87
Singapore	3	85
Australia	13	77
Hong Kong	14	76
Japan	18	73
Bhutan	25	68
Brunei Darussalam	31	63
Taiwan	31	63
South Korea	45	57
Malaysia	61	47
Vanuatu	64	46
Solomon Islands	70	44
India	78	41
China	87	39
Indonesia	89	38
Sri Lanka	89	38
Mongolia	93	37
Philippines	99	36
Thailand	99	36
Timor-Leste	105	35
Pakistan	117	33
Vietnam	117	33

Maldives	124	31
Nepal	124	31
Laos	132	29
Myanmmar	132	29
Papua New Guinea	138	28
Bangladesh	149	26
Cambodia	161	20
Afghanistan	172	16
North Korea	176	14

Sumber: Transparency International. Corruptions Perceptions Index 2018.

Korupsi menghancurkan demokrasi untuk menghasilkan lingkaran setan, di mana korupsi merusak lembaga-lembaga demokrasi dan, pada gilirannya, menjadi lemah lembaga kurang mampu mengontrol korupsi. Patricia Moreira, direktur pelaksana *Transparency International*. Dengan banyak demokrasi institusi yang terancam di seluruh dunia - seringkali oleh para pemimpin dengan kecenderungan otoriter atau populis - kita perlu berbuat lebih banyak untuk memperkuat memeriksa dan menyeimbangkan dan melindungi hak warga negara. (Transparancy International, 2018)

Korupsi menjadi salah satu tindak kejahatan yang masih marak terjadi di Indonesia. Korupsi adalah sebuah tindakan yang sangat menyimpang dari tata cara yang umumnya diterima serta dianut oleh seluruh masyarakat yang ada di Negara Indonesia yang orientasinya berfokus pada kepentingan pribadi. Perilaku korupsi merupakan sebuah pelanggaran dalam hak ekonomi serta sosial masyarakat, dikarenakan barang ataupun uang yang dikorupsikan adalah hak kolektif dari masyarakat yang harusnya dinikmati bersama-sama bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang tidak patuh oleh norma. Hal ini yang membuat terjadinya penindakan pidana korupsi tidak lagi bisa dikategorikan menjadi perilaku kejahatan yang biasa saja, namun sudahlah jadi kejahatan yang sangat luar biasa. Upaya untuk

mengurangi atau membendung tindak pidana korupsi tidak bisa dengan mempergunakan cara-cara yang biasa, diperlukannya sebuah revitalisasi peraturan tentang hukuman untuk para koruptor. Cara yang luar biasa dibutuhkan dalam mencegah serta membendung perilaku tindak pidana korupsi. (Bardhan, 1997) Korupsi ialah perilaku kejahatan yang mencederai aspek kemanusiaan yang memiliki banyak dampak atau disebut dengan *multi effect* dikarenakan dampak dari korupsi sangatlah kompleks serta juga luas. Sektor atau bagian yang terkena tindak korupsi akan memberikan imbas terhadap sektor lain, hal inilah yang membuat tindak korupsi dirasa sebagai kejahatan yang memiliki efek yang kompleks.

Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International pada tahun 2018, mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik di 180 negara dan wilayah. Menggambar dari 13 survei pebisnis dan penilaian ahli, skor indeks pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Lebih dari dua pertiga negara mendapat skor di bawah 50, dengan skor rata-rata hanya 43. Sejak 2012, hanya 20 negara yang secara signifikan meningkatkan skor mereka, termasuk Estonia dan Pantai Gading, dan 16 negara menurun secara signifikan, termasuk, Australia, Chili dan Malta. Denmark dan Selandia Baru memuncaki Indeks dengan masing-masing 88 dan 87 poin. Somalia, Sudan Selatan, dan Suriah berada di posisi terbawah indeks, masing-masing dengan 10, 13 dan 13 poin. Wilayah dengan skor tertinggi adalah Eropa Barat dan Uni Eropa, dengan skor rata-rata 66, sedangkan kawasan dengan skor terendah adalah Afrika Sub-Sahara (skor rata-rata 32) dan Eropa Timur dan Asia Tengah (skor rata-rata 35). Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar negara membuat sedikit kemajuan dan hanya 20 yang berhasil kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) pada tahun 2018 yang dirilis oleh Transparency International ini mengungkapkan bahwa sebagian besar negara-negara di dunia mengalami kegagalan secara signifikan untuk berkontribusi mengendalikan korupsi dan krisis demokrasi di seluruh dunia.

Wilayah Asia Pasifik mengalami stagnasi dalam pertarungan melawan korupsi. Kurangnya kemajuan tidak mengejutkan mengingat prevalensi lembaga demokrasi yang lemah, dan kurangnya hukum dan mekanisme penegakan hukum, semuanya biasanya berkontribusi pada tarif yang lebih tinggi korupsi. Namun, dengan dua negara di 10 besar, dan dua di 10 terbawah, wilayah ini sangat beragam dalam pendekatan anti korupsi. Indonesia menempati posisi ke 89 dengan skor IPK 38 pada tahun 2018. Penilaian indeks persepsi korupsi ini didasarkan oleh sembilan indikator yaitu: World Economic Forum, International Country Risk Guide, Global Insight Country Risks Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook, Bertelsmann Foundation Transform Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, PERC Asia Risk Guide, Varieties of Democracy Project dan World Justice Project.

Dewasa ini tindak pidana korupsi sudah masuk ranah lingkup kejahatan transnasional karena para tersangka pelaku dari tindak pidana korupsi ini melibatkan negara-negara lain, tidak lagi hanya berputar pada level domestik saja. Oleh karena itu diperlukannya langkah langkah strategis penanggulangan kasus korupsi dengan caracara yang extraordinary. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan rezim internasional atau perjanjian internasional terkait pemberantasan korupsi yang bersifat mengikat. Perjanjian umum atau perjanjian hukum adalah perjanjian internasional yang timbul dari isi atau aturan hukumnya, dan negara lain yang pada awalnya tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian dapat mengikuti perjanjian tersebut. Konsekuensi dari perjanjian internasional adalah kewajiban yang dibebankan kepada negara peserta dan negara non peserta. Komitmen negara-negara peserta bersifat mengikat. Pada saat yang sama, selama ketentuan yang berlaku mencerminkan hukum umum, negaranegara yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian ini bersifat mengikat. (Prof. Dr. I Made Pasek Diantha) Sebagai organisasi internasional yang menyatukan seluruh negara di dunia, PBB juga telah mulai menganalisa masalah korupsi ini dan merumuskan konvensi anti korupsi PBB yang pertama di dunia, yang disebut United Nations Bangsa. Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dimulai pada tahun 2003. UNCAC (United Nations Convention against Corruption) adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian secara resmi diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 57/169. Perjanjian ini mempengaruhi kewajiban para pihak. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Antikorupsi, Indonesia juga bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dirumuskan karena kejahatan korupsi menimbulkan serangkaian masalah, seperti ancaman terhadap stabilitas dan keamanan sosial, merusak sistem dan nilai-nilai demokrasi, merusak nilai-nilai moral dan keadilan., dan keberlanjutan dan Rule of law. ...Ciri-ciri korupsi yang tidak bisa dibedakan dengan kejahatan lain memperparah keadaan ini. Misalnya, kejahatan terorganisir, pencucian uang dan kejahatan kerah putih lainnya, kejahatan ini sering merusak kekayaan negara. Di Indonesia, pada 20 Maret 2006, dalam sidang paripurna, DPR menerapkan prosedur pengesahan Konvensi PBB tentang Korupsi 2003 untuk mengesahkan UU No. 200643. Salah satu tujuan undang-undang tersebut adalah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai salah satu lembaga yang terkait langsung dengan pemberantasan korupsi. Jenis-jenis kejahatan korupsi yang diatur oleh Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) 2003 dapat ditemukan dalam pendahuluan/pembukaan Konvensi PBB Menentang Korupsi Sistem dan nilainilai demokrasi, nilai-nilai moral dan keadilan membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum, sehingga merusak stabilitas dan keamanan masyarakat;

Sebanyak 133 negara telah menandatangani konvensi ini dan mulai tahun 2003 sampai 2005, konvensi anti korupsi dunia ini mulai di berlakukan pada 14 Desember 2005. Setahun setelahnya, PBB kembali mengadakan pertemuan terkait UNCAC untuk membahas mengenai kelanjutan dari konvensi ini. UNCAC berisikan seperangkat aturan, norma dan prinsip yang telah disepakati dan berdasarkan kepentingan dari para pembuat keputusan. Terhitung dari tanggal 26 Juni 2018, negara Indonesia serta 186 negara sudahlah jadi negara pihak terhadap UNCAC. Negara Pihak mempunyai arti

negara itu memiliki komitmen dengan meratifikasikan UNCAC pada aturan domestik yang dimilikinya. (Komisi Pemberantasan Korupsi) Hal ini menandakan bahwa negara-negara yang meratifikasi UNCAC wajib mengadopsi kesepakatan UNCAC dan diterapkan pada kebijakan domestik negaranya. Selain Indonesia, beberapa negara lain di Asia juga telah meratifikasi United Nations Convention against Corruption: Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Dibandingkan dengan Indonesia, ketiga negara ini terbukti lebih maju apabila negaranya masing-masing memperhatikan ketentuan Pasal 21 Konvensi PBB Anti Korupsi. Hukum dan undang-undang suap diundangkan oleh Indonesia. Sektor swasta. Padahal, ketiga negara ini bahkan lebih baik dalam hal persepsi korupsi daripada Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan antikorupsi di negara-negara tersebut tidak hanya terfokus pada sektor publik, tetapi juga pada sektor swasta

Tabel 1. 2 Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara yang telah memiliki peraturan terkait korupsi di sektor swasta

Negara	UNCAC		Indeks Persepsi Korupsi		
	Tanda Tangan	Ratifikasi	2013	2014	2015
	18 Desember				
Indonesia	2003	19 September 2003	114	107	88
	11 November				
Singapore	2005	06 November 2009	5	7	8
Malaysia	9 Desember 2003	24 September 2008	53	50	54
Korea	10 Desember				
Selatan	2003	27 Maret 2008	46	43	37

Sumber: Transparancy International

Pada tahun 2019 mendapatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebanyak 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020) Indeks dan peringkat yang didapat oleh Indonesia menggambarkan bahwa situasi pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum banyak berubah dari tahuntahun sebelumnya. Hal ini terbukti karena kejahatan korupsi di Indonesia masih marak

terjadi dan telah terpupuk di semua lapisan, baik korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara maupun pihak swasta. Sayangnya dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia, selama ini masih berfokus pada korupsi disektor publik. Apabila dilihat dari sisi substansi korupsinya, semestinya tidak ada perbedaan perlakuan hukum hanya karena berbeda status pelakunya. Namun, korupsi sektor swasta, misalnya, masih tak terlalu dikenal dalam literatur sosial, politik, ataupun hukum di Indonesia. Dalam perspektif legal-formal, kita hanya mengenal kejahatan korupsi pada sektor publik, yakni segala perbuatan atau jenis korupsi yang diatur dalam UU No 31/1999 dan UU No 20/2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi, di mana pusat dari perhatiannya pejabat publik/pegawai pemerintah/pegawai negeri sipil. Korupsi dalam pengertian UU ini didefinisikan sebagai perbuatan pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan berakibat pada kerugian negara. Sementara sektor non-negara (swasta) atau pelaku swasta hanya bisa diseret atau jadi bagian dari obyek pidana jika mereka terlibat secara langsung dalam korupsi yang melibatkan pihak pertama (sektor pemerintah) atau jika mereka melakukan perbuatan yang berakibat pada kerugian negara. (Husodo, 2016)

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terhitung tahun 2014 hingga 2018 Indonesia memiliki jumlah kasus korupsi sebanyak 2691 kasus dengan tersangka sebanyak 5945 orang dan kerugian negara sebesar Rp.13,5 triliun. Korupsi yang terjadi di Indonesia umumnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi aktor tersangka korupsi dengan jumlah paling banyak dan disusul oleh pihak swasta yang menempati posisi kedua. Kerugian korupsi seperti suap dan tip di sektor swasta tidak hanya kerugian ekonomi, tetapi juga memperlambat pertumbuhan, menciptakan citra buruk, dan menciptakan lingkungan investasi nasional di tingkat makro. Kasus korupsi yang diberitakan oleh media hampir selalu melibatkan sektor swasta (warga negara atau perusahaan) yang membayar atau berjanji untuk membayar pihak yang berkuasa (politisi atau pejabat) untuk menyebabkan atau menghindari kerugian (Argandoña, 2003). Korupsi di sektor swasta umumnya dilakukan dengan adanya praktik pemberian suap dan gratifikasi. (Raras D Adining - detikNews, 2019) Tingginya tingkat korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta di Indonesia membuat Indonesia harus membuat

peraturan terkait yang mengatur tentang korupsi di sektor swasta, salah satunya dengan

mengimplementasikan pasal-pasal yang ada di UNCAC kedalam hukum domestiknya.

Hal ini sesuai dengan kegiatan yang dilarang atau dikriminalisasi oleh Yayasan pada

tahun 2003 berdasarkan United Nations Convention against Corruption. Kegiatan ini

biasanya mengandung empat unsur, yaitu: korupsi atau penyuapan pejabat negara; B.

Kejahatan anti korupsi; C. Aset meningkat secara ilegal dalam tindak pidana korupsi

D. suap sektor swasta/suap sektor swasta.

Mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Kimoon, pada hari anti korupsi dunia

tanggal 4 Desember 2014 mengemukakan pendapatnya megenai korupsi di sektor

swasta.

"The private sector also has a crucial role. Good behavior is good business.

Business groups can convert anti-corruption action into firm support for

sustainable development. I call on everyone to help to end corruption, and come

together for global fairness and equity. The world and its people can no longer

afford nor tolerate corruption" (Marbun, 2017)

Pada momentum hari anti korupsi dunia tersebut Ban Ki moon menyatakan

dengan tegas bahwa tidak hanya sektor publik yang patut mendapatkan sorotan, tetapi

sektor swasta juga memiliki peran penting. Etika yang baik adalah bisnis yang baik.

Kelompok bisnis dapat berperan dan mengembangkan aksi antikorupsi menjadi

dukungan tegas untuk pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Ban Ki moon

menyerukan kepada semua orang untuk membantu mengakhiri korupsi, serta bersatu

untuk keadilan dan kesetaraan global. Beliau menegaskan bahwa dunia dan rakyatnya

11

tidak lagi mampu mentolerir aksi-aksi korupsi yang kian marak.

Silfi Nur Afifah, 2021

 ${\it IMPLEMENTASI THE~UNITED~NATIONS~CONVENTION~AGAINST~CORRUPTION~(UNCAC)}$

Gambar I. 1 Persentase Tersangka Penindakan Kasus Korupsi tahun 2014 - 2018



(Sumber: Tren Tindak Pidana Korupsi ICW Tahun 2014 – 2018)

Tindak pidana korupsi di sektor swasta dari tahun 2014 hingga 2018 cenderung tinggi dengan tetap menempati posisi kedua kasus korupsi jika dilihat dari sisi sektor korupsi dengan tersangka sebanyak 993 orang. Selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beberapa kali mengajukan agar pasal terkait korupsi disektor swasta dapat dimasukan ke Undang- Undang tipikor Indonesia karena berkaca kepada peraturan dari UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 2006. Peraturan mengenai korupsi disektor swasta telah diatur didalam UNCAC yaitu pada pasal 12 dan 21 yang diterjemahkan sebagai berikut (Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi.)

Pasal 12

Korupsi disektor swasta

"Negara Pihak harus mengambil sebua tindakan, sinkron terhadap prinsip dasar akan hukum didalamnya, dalam mencegahkannya korupsi yang memperlibatkan bagian sektor dari pada swasta, meningkatkannya standatrisasi akuntansi serta audit pada sektor atau bagian swasta serta, kalau dilihat perlu,

memberi hukuman, administrasi ataupun pidana yang efektif, proporsional serta sifatnya itu larangan untuk yang tidaklah mematuhinya tindakan itu."

Pasal 21

Suap disektor swasta

"Negara Pihak aruslah memberikan pertimbangan dalam memutuskan sebuah penindakan legislatid serta yang lainnnya yang diperlukan dalam menetapkannya sebagai perilaku jaat, kalau dilakukannya dengan tindakan yang disengaja dalam rangka aktivitas ekonomi, perdagangan, ataupun keuangan:

- (a) Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, manfaat manfaat yang tidak semestinya kepada orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apapun, untuk badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak.
- (b) Permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya oleh orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apapun, di badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak.

Indonesia sudah bertandatangan di Konvensi PBB mengenai anti korupsi UNCAC (*United Nations Convention against Corruption*) di tanggal 18 bulan Desember Tahun 2003 serta sudah meratifikasi di tanggal 19 September 2006 yang juga disahkannya dengan dilaluinya UU nomor 7 tahun 2006. Pada penerapannya indonesia hanyalah membuat aturan MA nomor 13 tahun 2016 mengenai "Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi" (Perma No 13/2016). Para aparat hukum sewaktu ini hanya menggunakan Perma tersebut sebagai dalam menangani perkara pidana dengan pelaku korporasi serta ataupun pengurus korporasi. Akan tetapi, perma itu tidaklah begitu menjangkaukan pelaku koruptor dari bagian swasta, dikarenakan hingga sekarang ini salah satunya aspek dari penindakan tindak pidana

korupsi pada undang-undang Tipikor masihlah sangat terbatas pada adanya aspek kerugiannya keuangannya negara. (Hairi, 2018) Selama ini pemberantasan korupsi terkesan hanya memberikan *spotlight* kepada suap disektor publik, padahal suap di sektor swasta menempati tempat kedua dengan tersangka mencapai 993 orang.

Data yang penulis dapatkan dan paparkan diatas membuat topik ini menjadi isu yang menarik, sehingga penulis membuat penulis tertarik untuk menulis karya tulis mengenai "Implementasi UNCAC di Indonesia terkait pemberantasan korupsi di sektor swasta tahun 2014 - 2018".

I.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Indonesia masih menjadi negara dengan kasus korupsi yang marak terjadi. Korupsi menghancurkan demokrasi untuk menghasilkan lingkaran setan, di mana korupsi merusak lembaga-lembaga demokrasi dan, pada gilirannya, menjadi lemah lembaga kurang mampu mengontrol korupsi. Indonesia selama beberapa tahun mengalami stagnansi pada upaya pemberantasan korupsinya, hal ini dikarenakan skor IPK yang didapat oleh Indonesia tidak juga mengalami peningkatan yang signifikan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta yang menempati posisi kedua terbesar dengan jumlah tersangka sebanyak 993 orang dengan kerugian negara sebesar Rp. 13,5 triliun. Jumlah ini merupakan hasil dari data yang dibuat ICW yaitu Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2014 – 2018. Jumlah itu menempatkan pihak swasta di posisi kedua tertinggi setelah anggota legislatif. Sayangnya apabila dilihat dari perspektif legal-formal Indonesia, kita hanya mengenal kejahatan korupsi pada sektor publik, yakni segala perbuatan atau jenis korupsi yang diatur dalam UU No 31/1999 dan UU No 20/2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi, di mana pusat dari perhatiannya pejabat publik/pegawai pemerintah/pegawai negeri sipil. Padahal apabila ditelisik lagi, kerugian korupsi seperti suap di sektor swasta tidak hanya kerugian ekonomi, tetapi juga memperlambat pertumbuhan, menciptakan citra buruk, dan menciptakan lingkungan investasi nasional di tingkat makro.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan UNCAC pada

tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar PBB, New York dan telah diratifikasi oleh

pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pengesahan UNCAC 2003. Sayangnya pengimplementasian hukum seputar korupsi di

sektor swasta di Indonesia masih belum maksimal. Dengan demikian penulis tertarik

untuk meneliti tentang korupsi di sektor swasta di Indonesia. Adapun rumusan masalah

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

"Bagaimana komitmen Indonesia dalam menerapkan pasal 12 dan 21 dari

UNCAC di tingkat nasional dalam memberantas tindak pidana korupsi swasta di

Indonesia?".

I.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai, yakni

untuk memahami komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan pasal terkait

korupsi di sektor swasta yang terkandung didalam pasal UNCAC di tingkat nasional.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbanagan pemikiran, atau

rujukan mengenai Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) serta upaya Indonesia

dalam mengimplementasikan pasal 12 dan 21 UNCAC didalam hukum domestik

terkait korupsi di sektor swasta bagi studi Hubungan Internasional.

I.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai bagaimana isu korupsi di

tingkat global dan dalam studi HI yang memicu dibuatnya The United Nations

Convention against Corruption (UNCAC) pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas

Besar PBB, New York. Kemudian, penulis pun memberikan rumusan masalah terkait

Silfi Nur Afifah, 2021

15

bagaimana peraturan mengenai korupsi disektor swasta yang telah dimuat dalam pasal UNCAC belum dimasukkan kedalam UU tipikor Indonesia, padahal Indonesia telah meratifikasi UNCAC pada tahun 2006. Penulis pun, menjelaskan apa tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Terakhir, penulis menjelaskan bagaimana sistematika penulisan yang dilakukan dalam menjabarkan implementasi UNCAC di Indonesia terkait korupsi di sektor swasta tahun 2014 - 2018.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai karya tulis ilmiah yang terdahulu dengan pembahasan atau topik yang sama atau berkaitan yang memiliki hubungan dengan pembahasan atau topik yang penulis bahas dalam penelitian ini. Karya tulis ilmiah yang digunakan oleh penulis pada bab ini adalah skripsi dan juga jurnal ilmiah. Kemudian, untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, penulis menjelaskan kerangka pemikiran dan alur pemikiran untuk mempermudah dalam menganalisis topik yang penulis bahas. Terakhir, penulis menyertakan juga asumsi dasar yang merupakan landasan pada penelitian yang sedang dilakukan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan metode penelitian apa yang penulis gunakan untuk menyusun penelitian yang penulis lakukan. Metode penelitian ini berguna untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data serta membantu dalam penyelesaian penelitian. Dalam metode penelitian ini, terdapat pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

4. BAB IV GAMBARAN UMUM KORUPSIS SWASTA DAN DI RATIFIKASINYA UNCAC OLEH INDONESIA.

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan penulis akan menjabarkan gambaran umum mengenai korupsi swasra di Indonesia dan bagaimana latar belakang terbentuknya UNCAC sebagai salah satu rezim anti-korupsi, tahap-tahap pembentukan

UNCAC, serta strategi yang terkandung dalam UNCAC. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan mengenai sejarah diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia.

5. BAB V IMPLEMENTASI PERATURAN UNCAC DI INDONESIA TERKAIT KORUPSI SWASRA PERIODE 2014-2018

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan bagaimana upaya Indonesia dalam mengimplementasikan UNCAC di dalam hukum domestiknya. Dimulai dengan pembahasan mengenai mekanisme kerjasama dari UNCAC sebagai sebuah rezim internasional, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai CoSP (Conference of State Parties). Terakhir, penulis menambahkan mengenai upaya, kendala dan dampak tidak diterapkannya peraturan mengenai korupsi disektor swasta.

6, BAB VI PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai kesimpulan dari upaya pengimplementasian UNCAC yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam memberantas korupsi swasta di Indonesia serta bagaimana saran dari penulis terkait permasalahan pemberantasan korupsi swasta di Indonesia.

Silfi Nur Afifah, 2021 IMPLEMENTASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR SWASTA TAHUN 2014-2018